

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk kalam Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang dijadikan sebagai petunjuk bagi seluruh pemeluk Islam yaitu Alqur'an. Didalam alqur'an membahas tentang berbagai macam ilmu pengetahuan, yaitu ilmu kesehatan ilmu sosial, ilmu agama, ilmu alam dan lain-lain. Al-Maraghi menyimpulkan bahwa al-Qur'an membawa pengaruh besar bagi umat Islam, kepada bangsa yang paling rendah hingga bangsa yang paling tinggi.¹ Terdapat beberapa ayat yang masih umum ini memerlukan analisis dan pemikiran khusus untuk mengaplikasikannya. Namun ayat-ayat umum ini tidak untuk mengurangi peran dalam al-Qur'an yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam, akan tetapi menjadikannya bersifat umum. Oleh karena itu memposisikan hukum Islam sebagai peraturan yang bersifat *takammul* (*sempurna*) yang berarti dapat memposisikan diri meliputi perspektif kehidupan, yang memiliki sifat *wasathiyah* (*serasi dan seimbang*) antara dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, serta memiliki sifat *harakah* (*dimensi*) maksudnya yaitu dapat diaplikasikan sepanjang zaman.²

Manusia itu diciptakan oleh Allah seorang diri, akan tetapi dirinya juga sangat membutuhkan orang lain dikehidupannya hal ini karena manusia disebut makhluk sosial dikarenakan tidak bisa bertahan hidup seorang diri tanpa membutuhkan pertolongan dari orang lain. Manusia juga termasuk makhluk yang sempurna sebab manusia terlahir didunia dengan diberikan akal pikiran yang dapat

¹ Mohamad Farhan, "Konsep Literasi Dalam Perspektif Al-Qur'an" (Jakarta, Institut Perguruan Tinggi Alqur'an Jakarta, 2021), 1.

² Ainur Rosyidah, "Penafsiran Ayat-Ayat Nikah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, An-Nisa', An-Nur, Al-Ahzab (Telaah Komparatif Dalam Tafsir Jalalain Dan Al-Qur'an Al-'Azim)" (Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2016), 1.

dikembangkan. Semakin dewasa usia manusia, akan timbul kecondongan dan ketertarikan untuk memiliki hubungan dengan lawan jenisnya. Kecondongan yang dimaksudkan ini adalah untuk hidup bersama dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia didalam sebuah rumah tangga, hal ini ditujukan kepada seorang laki-laki dan perempuan.³

Segala sesuatu yang ada dibumi ini diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan. Diantaranya dalam penciptaan, siang dan malam, langit dan bumi, jantan dan betina, serta manusia yang berpasang-pasangan untuk saling mengerti satu sama lain, sehingga dapat memiliki keturunan, dengan syarat harus melalui ikatan pernikahan yang sah.⁴ Menurut kompilasi hukum Islam menjelaskan tentang makna pernikahan dalam Islam merupakan sebuah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri untuk membina sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia, seperti firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

³ Rosyidatur Khusniah, “Pengaruh Khitbah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur)” (Lampung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), 1.

⁴ Nikmati, “Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)” (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda ACEH, 2020), 1.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam membentuk sebuah keluarga bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu islam membimbing umat manusia untuk mengamati calon pasangannya masing-masing, khususnya dalam masalah hal agamanya. Selain itu juga diperlukan kesiapan fisik, finansial dan juga mental harus disiapkan secara matang sehingga dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinaah mawaddah dan warahmah. Sebelum memasuki tahap yang lebih sakral, tahap pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yaitu proses ta'aruf, pengenalan dan pemilihan calon.⁵ Adapun realita yang ada di masyarakat masih ada yang keliru didalam mengartikan *Ta'aruf*, oleh karena itu, sebelum menikah banyak remaja yang berminat untuk memulai proses pendekatan dengan calon pasangannya melalui pendekatan dengan kekasihnya secara bebas. Kekasih juga bisa diartikan sebagai teman lawan jenis yang mempunyai hubungan batin yang biasanya dijadikan sebagai tunangan atau kekasihnya. Akibat dari pergeseran social ini, menjadi terbukanya kebiasaan berpacaran yang ada dimasyarakat. Khususnya bagi mereka yang belum memiliki hubungan yang sah, dampak yang ditimbulkan yaitu mereka bisa melampaui batas kepatutan. Dan adapun sering terjadi dimasyarakat bahwa seorang remaja menganggap pacaran itu sebagai kebutuhan untuk tidak mengamati diri pasangannya terlebih dahulu akan tetapi juga hanya dijadikan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang saja. Itu dapat diamati dari beberapa remaja yang sering berganti-ganti ketika berpacaran, sehingga remaja bebas dalam bercinta (*free love*) sehingga dapat menimbulkan hamil diluar nikah, pengguguran (*aborsi*), bahkan dampak buruk yang muncul dari rasa malunya bayi yang telah dilahirkan dari hasil hubungan

⁵ Khusniah, “Pengaruh Khitbah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur),” 3.

diantara mereka berdua itu dibuang begitu saja. Adapun istilah dari kata *Ta'aruf* seperti yang terdapat didalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang memakai kata *ta'arafu* yang berasal dari kata *'arafa* yang berarti saling mengenal. Yang dimaksudkan yaitu dengan cara saling mengetahui agama, karakter, latar belakang social dan budaya, keluarga, serta pendidikannya Adapun jika terdapat kecocokan diantara keduanya maka diadakan peminangan, namun sebelumnya ada tahapan *ta'aruf* yang paling awal di dahulukan yaitu masalah agamanya.⁶

Untuk membuktikan kecintaan diantara kedua pasangan, syari'at Islam menghendaki adanya pelaksanaan untuk transaksi pranikah yang disebut juga dengan khitbah. Sementara di Indonesia, sering disebut dengan istilah peminangan atau lamaran. Peminangan ini sering kita jumpai dimasyarakat sekitar yang biasa dilakukan oleh laki-laki yang mengkhitbah perempuan yang dicintainya seperti dalam kitab-kitab munakahat yang menjelaskan tentang seputar bab nikah. Terdapat beberapa ulama fikih yang berpendapat seperti Wahbah Zuhaili, Sayyid Sabiq, dan Mahmud Al Mashriyang mengatakan bahwa pinangan tersebut dilakukan oleh laki-laki, serta hal tersebut termasuk hak seorang laki-laki. Hak pinangan yang dimaksudkan itu sebenarnya melekat pada diri laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, terkait dengan pembahasan pinangan, ini hak hanya dimiliki oleh laki-laki saja dalam memilih calon pasangan sehingga menimbulkan ketidaksetaraan gender dalam pinangan tersebut.⁷

Terdapat dua cara penyampaian yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dinikahi yaitu dengan cara tasrih (dengan ucapan yang jelas), dan *ta'rid* (dengan ucapan sindiran). Yang dimaksud pinangan yang diucapkan secara jelas (tashrih) yaitu pinangan yang mengucapkan secara jelas atau pasti dengan bukti yang nyata

⁶ Isnadul Hamdi, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, no. 2 (2017): 44.

⁷ Fafa Redi, "Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam" (Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), 5.

untuk menikahi perempuan yang telah dipinangnya. Sementara pinangan yang dilakukan secara ta'rid yaitu dengan mengucapkan yang tidak pasti membuktikan keinginannya untuk menikah.⁸

Didalam meminang harus memiliki beberapa prinsip batasan yang harus dijaga yang belum memiliki hukum akibat, batasan yang dimaksud adalah setiap pasangan yang telah melakukan peminangan tidak diperbolehkan berdua-duaan sampai melangsungkan akad pernikahan yang sah. Hal ini dikarenakan, selama masa peminangan menuju pernikahan hubungan seorang laki-laki dan perempuan itu, seperti hubungan antara laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi dan ajnabiyah*). Sebab, diantara keduanya belum dibebani oleh hak dan kewajiban, apabila saling melihatnya serta bercumbu rayu dengan yang bukan muhrim sebagaimana telah mempunyai hubungan suami istri itu haram hukumnya. Namun, didalam kehidupan masyarakat tertentu, beranggapan jika seseorang telah lamaran itu seakan-akan sudah menjamin bahwa mereka nanti akan menjadi pasangan suami istri sehingga membolehkan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan pinangan tersebut berkhalwat sampai batasan waktu pernikahan.⁹

Selain itu, penulis melakukan penelitian ini dengan memakai metode *muqarran* (komparatif) untuk membandingkan ayat-ayat alqur'an serta membandingkan pendapat ulama yang terkait dengan penafsiran ayat yang terdapat didalam al-Qur'an yang sesuai dengan tema yang diambil. Beberapa mufassir yang kami angkat didalam melakukan penelitian ini yaitu Wahbah az-Zuhaili dan Imam al-Qurthubi yang mejelaskan tentang pinangan, sehingga dari

⁸ Sakinah, "Status Hukum Meminang Dengan Cara Ta'rid Dalam Talak Ba'in (Studi Analisis Pendapat Imām Al-Kasānī)" (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisono Semarang, 2020), 2.

⁹ Nikmati, "Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)," 2.

penjelasan penelitian ini nantinya jauh lebih berkembang dan dapat diketahui oleh para pembacanya.

Peminangan juga diatur oleh pemerintah di Indonesia, didalam KHI bab 1 (ketentuan umum) pasal 1a, dan bab III tentang peminangan pasal 11-13. Bab 1 pasal 1a menjelaskan bahwa definisi peminangan itu sendiri merupakan kegiatan terjadinya perjodohan antara seorang laki-laki dan perempuan. Bab III pasal 11-13 diantaranya yaitu : pasal 11 menjelaskan bahwa peminangan dapat dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan pasangan melalui perantara yang telah diberikan kepercayaan. Pasal 12, ayat ke (1) menjelaskan bahwa peminangan dapat dilakukan oleh seorang wanita prawan atau janda yang telah selesai masa iddahnya. Pada ayat ke (2-3), menjelaskan bahwa diharamkan untuk meminang wanita yang ditalak dalam masa iddah raji'ah serta meminang wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki lain. Ayat ke (4) menjelaskan tentang putusnya pinangan dari pihak laki-laki. Didalam pasal 13 ayat (1-2) menjelaskan bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum, bebas memutuskan pinangan tetapi harus sesuai dengan adat setempat dan agamanya. Dan adapun didalam al-Qur'an terdapat pada surat al-Baqarah ayat 235 yang menjelaskan tentang disyari'atkannya adanya Peminangan atau *Khitbah*. Dapat dikatakan keselarasan hal tersebut bahwa hikmah dianjurkannya melakukan peminangan (*khitbah*) ini dengan tujuan untuk menguatkan ikatan sebuah pernikahan yang akan diadakan setelahnya selain itu diharapkan diantara masing-masing calon pasangan untuk dapat saling mengenali kepribadian masing-masing.¹⁰

Allah tidak ingin menjadikan manusia yang hidup bebas mengikuti nalurinya, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan tanpa peraturan, Allah juga telah menjadikan pernikahan sebagai penram dan penenang, oleh karena itu, Allah membuat hukum demi untuk menjaga kehormatan dan martabatnya. Dan adapun pernikahan itu sendiri dapat

¹⁰ Ahsanul Ihsan, "Konsep Khitbah Dalam Alqur'an : Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 235 Dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Di Madrasah Aliyah Kelas XI," 2015, 7.

diartikan sebagai suatu metode yang Allah pilih untuk manusia untuk meneruskan keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah calon pasangan tersebut telah siap untuk melakukan perannya demi mewujudkan tujuan sebuah pernikahan. Tujuan sejak proses awal sebuah pernikahan akan terwujud dengan baik dan sempurna jika diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama seperti yang ada didalam al-Qur'an dan juga di dalam undang-undang.¹¹

Anjuran menikah didalam Al-Qur'an terdapat didalam QS. Ar-Ra'du : 38 seperti dalam firmanNya :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Oleh karena itu, beri kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Di dalam QS. al-baqarah ayat 235 dapat diuraikan bahwa telah disebutkan kata *khitbah* yang berarti lamaran atau pinangan. Firman Allah SWT :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ

¹¹ Ihsan, 3.

النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ^{١٢} وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي

أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^{١٣} وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Dari penelitian Sakinah (Status Hukum Meminang dengan Cara Ta'rid dalam Talak Ba'in (Studi Analisis Pendapat Imām Al-Kasānī) membahas mengenai pinangan secara *ta'rid* dalam *talak ba'in* yang terdapat didalam surat al-Baqarah ayat 235 dengan menggunakan satu pendapat yaitu dari Imam al Kasani.¹² Sedangkan dalam penelitian Nita Rizqi Amalia (Meminang diatas pinangan orang lain studi komparatif pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim Al-Rafi'i) yang membahas wanita diatas pinangan orang lain, yang dijelaskan menurut dua pendapat yang dikomparasikan, yaitu dari pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim Al-Rafi'i.¹³ Dari berbagai penelitian tersebut belum terdapat penelitian yang membahas pinangan dalam surah Al-Baqarah ayat 235 dengan mengkomparasikan dua tafsir. Penulis melakukan penelitian ini dengan memakai *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili

¹² Sakinah, “Status Hukum Meminang Dengan Cara Ta'rid Dalam Talak Ba'in (Studi Analisis Pendapat Imām Al-Kasānī).”

¹³ Nita Rizqi Amalia, “MEMINANG DI ATAS PINANGAN ORANG LAIN (Study Komparatif Pendapat Ibn Hazm Dan Abdul Karim Al-Rafi'i)” (Semarang, Universitas Islam Negeri Semarang, 2017).

dan *Tafsir Al-Qurthubi* karya Imam Al-Qurthubi. Berdasarkan dari permasalahan diatas, penulis mengangkat judul penelitian ”**Konsep Pinangan Perspektif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi (Studi Komparatif dalam surat Al-Baqarah : 235)**”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tentang analisis komparasi dua kitab Tafsir terkait dengan konsep pinangan yang terdapat didalam kitab *Tafsir Al-Munir* dan kitab *Tafsir Al-Qurthubi* pada QS. Al-Baqarah ayat 235.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, terdapat pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pinangan dalam perspektif kitab *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Al-Qurthubi*?
2. Bagaimana komparasi ayat tentang pinangan didalam kitab *Tafsir Al-Munir* dan kitab *Tafsir Al-Qurthubi*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tentang bagaimana konsep pinangan dalam perspektif kitab *Tafsir Al-Munir* dan Kitab *Tafsir Al-Qurthubi* .
2. Untuk menganalisis komparasi penafsiran antara kitab *Tafsir Al-Munir* dan kitab *Tafsir Al-Qurthubi* terhadap ayat tentang pinangan.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan khususnya didalam perspektif *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Al-Qurthubi* yang berkaitan dengan konsep pinangan.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Untuk dunia pendidikan khususnya dibidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dapat memberikan pemahaman

- pengetahuan tentang konsep pinangan perspektif *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Al-Qurthubi* (studi komparatif dalam surat al-Baqarah ayat 235).
- b. Untuk dunia pendidikan dapat dijadikan sebagai sumber referensi yang terkait dengan pinangan yang ada didalam Kitab Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi.
 - c. Untuk peneliti sendiri dapat menambah pengalaman dan wawasan pengetahuan dalam menganalisis suatu ayat khususnya yang terkait dengan konsep pinangan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian proposal skripsi ini agar lebih sistematis ketika menjawab rumusan masalah yang ada, maka didalam penulisan penelitian ini harus berdasarkan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian awal meliputi : halaman judul, lembar bagian pengesahan, dan daftar isi.
2. Bagian isi meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini sebagai awalan untuk memahami pola dasar dari kerangka pembahasan proposal yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab dua meliputi kajian teori, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Didalam bab tiga menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab empat, penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan konsep pinangan menurut Wahbah

Az- Zuhaily dan Imam Al-Qurthubi didalam kitab Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi, Komparasi penafsiran surat al-Baqarah ayat 235 dalam Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi yang terkait dengan pinangan.

BAB V : PENUTUP

Bab lima adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran, serta kata penutup dalam penelitian.

Kemudian pada bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, sumber data pendukung, dan lain-lain.

